



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.MSH

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ZETH SOUHUWAT Alias OPA
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 14 Agustus 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 008 /RW 004, Kec. Tihulale, Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016.;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum T. JOHAN LEIWAKABESSY, S.H beralamat di Jl. Sailaku Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 123 / Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 24 November 2015

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 123 / Pen.Pid / 2015 / PN.Msh tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123 / Pen.Pid / 2015 / PN. Msh tanggal 10 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZETH SOUHUWAT alias OPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZETH SOUHUWAT alias OPA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000, subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim.....

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakaw terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut :

Dakwaan

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZETH SOUHUWAT Alias OPA pada hari yang tidak diingat, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari , tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015 dan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan pertama dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 04 Januari 2015, saat saksi korban sedang tidur dikamar belakang rumah saksi korban, saksi korban kaget lalu terbangun, dan terdakwa sudah menindih saksi korban yang sedang tidur siang, dimana saksi korban saat itu tidur dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan tangannya meremas susu (payudara) saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka celana dan

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam yang saksi korban pakai lalu membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban setelah masuk terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa persetubuhan kedua pada tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan 2015, yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk saksi korban dari belakang kemudian membalikkan saksi korban dan menindih saksi korban dari atas lalu terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015, pada saat itu terdakwa masuk rumah saksi korban, kedalam kamar tidur kakak laki-laki saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah di dalam kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban, beberapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di sekitar kemaluan dan paha saksi korban.
- Bahwa persetubuhan keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Februari 2015, saat saksi korban sedang bermain handphone diatas kasur, terdakwa masuk ke kamar kemudian tangan terdakwa meremas susu (payudara) saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa setelah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata- kata, <sup>0</sup> kalau ada orang tahu, nanti beta (saya) bunuh oce (kamu) ". Serta terdakwa juga ada memberikan handphone dengan alasan untuk belajar saksi korban dan juga terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan alasan untuk jajan dan isi pulsa.
- Bahwa pada waktu kejadian pertama dan kedua terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sedangkan pada waktu kejadian ketiga dan keempat, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.9486/CS.SBB/X!!/2008 menyatakan saksi korban RANI FLORENSIA POLNAYA lahir di Ambon pada tanggal 09 (sembilan) September tahun 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZETH SOUHUWAT Alias OPA pada hari yang tidak diingat, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIT, dan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015 dan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, diantara beberapa perbuatan meskipun masing - masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan pertama dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 04 Januari 2015, saat saksi korban sedang tidur dikamar belakang rumah saksi korban, saksi korban kaget lalu terbangun, dan terdakwa sudah menindih saksi korban yang sedang tidur siang, dimana saksi korban saat itu tidur dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan tangannya meremas susu (payudara) saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai lalu membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah masuk terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar didalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa persetujuan kedua pada tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015, yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk saksi korban dari belakang kemudian membalikkan saksi korban dan menindih saksi korban dari atas lalu terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa persetujuan ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015, pada saat itu terdakwa masuk rumah saksi korban, kedalam kamar tidur kakak laki- laki saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban mencari



terdakwa, ternyata terdakwa sudah di dalam kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban, beberapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di sekitar kemaluan dan paha saksi korban.

- Bahwa persetubuhan keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015, saat saksi korban sedang bermain handphone diatas kasur, terdakwa masuk ke kamar kemudian langsung menindis dan mencium saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas susu (payudara) saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata- kata, " kalau ada orang tahu, nanti beta (saya) bunuh oce (kamu) ". Serta terdakwa juga ada memberikan handphone dengan alasan untuk belajar saksi korban dan juga terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan alasan untuk jajan dan isi pulsa.
- Bahwa pada waktu kejadian pertama dan kedua terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sedangkan pada waktu kejadian ketiga dan keempat, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kutipan Akta Kelahiran No.9486/CS.SBB/XII/2008 menyatakan saksi I FLORENCIA

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLNAYA lahir di Ambon pada tanggal 09 (sembilan) tahun 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZETH SOUHUWAT Alias OPA pada hari yang tidak diingat, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIT, dan pada hari , tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015 dan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 04 Januari 2015, saat saksi korban sedang tidur dikamar belakang rumah saksi korban, saksi korban kaget lalu terbangun, dan terdakwa sudah menindih saksi korban yang sedang tidur siang, dimana saksi korban saat itu tidur dalam posisi terentang, kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan tangannya meremas susu (payudara) saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai lalu membuka kedua paha saksi



korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban setelah masuk terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa persetubuhan kedua pada tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015, yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk saksi korban dari belakang kemudian membalikkan saksi korban dan menindih saksi korban dari atas lalu terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015, pada saat itu terdakwa masuk rumah saksi korban, kedalam kamar tidur kakak laki- laki saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah di dalam kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban, beberapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di sekitar kemaluan dan paha saksi korban.
- Bahwa persetubuhan keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015, saat saksi korban sedang bermain handphone diatas kasur, terdakwa masuk ke kamar kemudian langsung menindih dan mencium saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas susu (payudara) saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*



memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa setelah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata- kata, " kalau ada orang tahu, nanti beta (saya) bunuh oce (kamu) Serta terdakwa juga ada memberikan handphone dengan alasan untuk belajar saksi korban dan juga terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan alasan untuk jajan dan isi pulsa.
- Bahwa pada waktu kejadian pertama dan kedua terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sedangkan pada waktu kejadian ketiga dan keempat, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.9486/CS.SBB/XII/2008 menyatakan saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA lahir di Ambon pada tanggal 09 (sembilan) September tahun 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANI FLORENCIA POLNAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipolisi serta telah membaca dan menandatangani BAP tanpa ada tekanan dan paksaan
  - Bahwa benar saksi merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah mendekati saksi dari kira-kira bulan Oktober sampai dengan November tahun 2014, yang mana saksi diganggu oleh terdakwa dengan cara memeluk - meluk paha saksi serta mencium- cium pipi saksi korban.
- Bahwa saksi korban menerangkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  1. Pada tanggal 4 Januari 2015 pada siang hari di rumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur belakang, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat dimana pada saat itu korban sedang tidur dan korban kaget terdakwa sudah berada dalam kamar dan menindih korban lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana luar terdakwa kemudian membuka celana luar dan celana dalam yang korban pakai dan memasukan penis terdakwa ke vagina korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga penisnya masuk keluar didalam vagina korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban;
  2. Sekitar bulan Januari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar malam hari di rumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur belakang, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, lalu membuka celana luar dan celana dalam korban, memegang payudara korban dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban.
  3. Sekitar bulan Februari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar siang hari dirumah lama orang tua korban tepatnya di kamar tidur kakak laki-laki korban, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa masuk kedalam kamar tidur kakak laki- laki korban, lalu terdakwa memanggil korban, "ani mama telepon", kemudian korban masuk kedaiam rumah dan mencari terdakwa, ternyata terdakwa berada didalam kamar kakak laki- laki korban, lalu menarik dan membaringkan korban ditempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celananya dan terdakwa membuka celana kain dan celana dalam yang korban kenakan,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban, menggoyangkan pantatnya hingga kemaluannya masuk keluar vagina korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di sekitar kemaluan dan paha korban.

4. Sekitar bulan Februari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar malam hari dirumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur tengah, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu korban sedang tiduran di kasur, terdakwa datang langsung menindih korban kemudian membuka celananya lalu membuka celana luar dan celana dalam korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina korban kemudian menggoyangkan pantatnya hingga kemaluannya masuk keluar didalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban.
  - Bahwa korban menerangkan pada saat kejadian di siang hari, rumah dalam keadaan sepi karena orang tua saksi korban berada dihutan, dan pada kejadian malam harinya korban tidur tidak 1 (satu) rumah dengan orang tuanya. Bahwa korban menjelaskan pintu yang berada dirumah korban terbuat dari gaba- gaba yang hanya menghalangi saja dan bisa digeser, sehingga gampang untuk memasuki rumah dan pintu kamar juga tidak ada daun pintunya hanya memakai kain gorden
  - Bahwa korban menjelaskan ada mendapatkan ancaman dari terdakwa dengan mengatakan," kalau ada orang tahu, nanti beta bunuh ose". Bahwa korban menerangkan pernah diberikan HP sebanyak 2 (dua) buah yaitu yang pertama pada waktu sebelum persetubuhan dan yang kedua setelah persetubuhan, dengan alasan untuk sekolah, serta terdakwa juga pernah diberikan uang, pulsa dan mmyak wangi, dimana terdakwa memberitahu korban kalau butuh uang atau pulsa nanti terdakwa berikan.
  - Bahwa korban menerangkan korban takut memberitahukan persetubuhan orang tua korban karena takut kena marah, serta korban karena takut berteriak.
  - Bahwa korban menerangkan waktu pertama kali disetubuhi, korban merasakan sakit dan korban juga menerangkan bahwa korban sudah tidak perawan, dimana perawan korban sudah diambil oleh Valsando Souhuwat pada waktu korban duduk di bangku SMP;



- Bahwa korban menerangkan korban ditanyakan ini oleh ibu korban karena ibu korban melaksanakan ibadah di rumah terdakwa, waktu itu kepada peserta ibadah, bahwa istri terdakwa akan membuat pagar
  - Bahwa rumah untuk memisahkan rumah terdakwa dan rumah korban karena terdakwa ada masalah dengan anak perempuan tetangga terdakwa dan barulah setelah itu korban menceritakan kepada ibu korban (ALFONSINA POLNAYA). Bahwa korban bertetangga sebelah rumah dengan terdakwa, dimana terdakwa memang terbiasa masuk kerumah korban menonton TV, tidur- tiduran di bangku serta korban sudah menganggap terdakwa sebagai keluarga dan memanggil terdakwa opa.
  - Bahwa korban menerangkan pada waktu melakukan persetubuhan tersebut. Korban tidak merasakan nikmat.
  - Bahwa korban menerangkan terdakwa merupakan pensiun polisi yaitu mantan kapolsek.
  - Bahwa benar korban menerangkan pada saat persetubuhan tersebut korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 SMA.
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pengancam terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah benar dan memang benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi atas kehendak saksi sendiri;
2. Saksi ALFONSINA POLNAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ZETH SOUHuwAT Alias OPA terhadap saksi RANI FLORENCIA POLNAYA yaitu anak kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari cerita saksi korban yaitu terjadi sekitar bulan Januari dan bulan Februari sebanyak 4 (empat) kali.
    - Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya diberitahu oleh saksi SESKA TUALENA, dimana pada saat ada ibadah dirumah terdakwa, saat itu saksi tidak hadir dirumah terdakwa karena saksi tidak enak badan, pada saat ibadah tersebut istri terdakwa mengatakan ada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan tetangga sebelah punya anak perempuan, kemudian saksi SESKA TUALENAmenyampaikan hal tersebut kepada saksi yaitu pada tanggal 18 April 2015

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 April 2015, korban baru pulang dari luar kota melaksanakan PKL, disitu saksi menanyakan kepada saksi korban peristiwa sebenarnya lalu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban tidak berani menyampaikan hal itu kepada saksi karena saksi korban takut.
  - Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi mengetahui dari cerita saksi korban lalu melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 4 Mei 2015 ke Polres Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa meminjamkan Handphone kepada saksi korban untuk membuat tugas sekolah.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa ada memberikan uang atau pulsa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi tidak ada kecugiaan terhadap hubungan terdakwa dan saksi korban karena saksi sudah menganggap terdakwa sebagai keluarga, dimana terdakwa sudah sering berkunjung kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi memang jarang berada dirumah pada siang hari karena saksi sering pergi ke hutan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi korban ada diancam oleh terdakwa pada waktu persetujuan dengan ancaman, " jangan bilang siapa- siapa, nanti terdakwa kenapa- kenapa dia (Korban)".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban diberikan Handphone oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) buah, yang pertama Handphone warna merah lama dan yang kedua berwarna coklat lama dengan alasan untuk bikin tugas sekolah saksi korban.
- Bahwasaksi menerangkan saksi sempat melihat terdakwa didalam rumah pada malam hari pada waktu saksi keluar untuk ke kamar mandi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal sempat bertemu dengan saksi di dalam rumah dan menyangkal ada mengancam korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MAYA MARCE MERIAM PUTTILEIHALAT, Sth Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan tidak ada paksaan dari polisi;
  - Bahwa saksi diperiksa tentang masalah perzinahan antara Terdakwa dengan Rani;
  - Bahwa saksi menerangkan pada januari 2015 sempat memeriksa Handphone terdakwa dan membaca SMS " datang jemput beta", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi mau menjemput korban RANI, saksi lalu menanyakan ada hubungan apa dengan korban rani?, terdakwa menjawab telah memiliki hubungan dari September 2014.
  - Bahwa saksi menerangkan pada maret 2015 saksi melaporkan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban kepada Kepala Sekolah, yang sepengetahuan saksi korban lalu dipanggil oleh Kepala sekolah dan mengatakan agar jangan berhubungan lagi dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui persetujuan ini dari ceritaterdakwa, yang berawal pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 saksi mengikutibadah dan dilanjutkan dengan sidang jemaat, dimana siang itu saksi mengsms terdakwa menanyakan ada sepeda motorkah dirumah? Maksudnya untuk menjemput saksi kegereja, tapi tidak dibalas oleh terdakwa, akhirnya saksi pulang dengan meminjam motor teman saksi, saat sampai dirumah, keadaan rumah kosong, tidak ada motor terdakwa, helm serta terdakwa sendiri. Lalu saksi mengganti pakaian dan kembali kegereja. Pada pukul 04.00 terdakwa baru membalas sms saksi dengan megatakan sudah ada motor, namun saksi tidak membalasnya. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wit saksi mendapat sms dari nomor yang saksi ketahui nomornya APONG mengatakan" sudah selesai sidangkah belum, Bapak Luki mau pigi jemput". Saksi tidak membalas sms tersebut dan pada waktu pulang saksi benar dijemput oleh Bpk. LUKI dan saksi menyuruh pulang karena saksi pulang berjalan kaki dengan teman- teman saksi. Saksi sampaidirumah pukul 01.00 WIT namun motor serta Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh



tidak ada dirumahsehingga saksi mendatangi kios APONG dan menanyakan "opa mana?" dandijawab , " ada bale (balik) ke kairatu karena tadi siang ada pergi dengan RANI", kemudian saksi kembali ke rumah. Kemudian pada pukul 02.00 WIT, terdakwa mengsms saksi bahwa " seng dapat pulang ada hujan dan rencananya mau tidur dirumah anak di belakang mesjid kairatu". Dan sekitar pukul 04.00 wit terdakwa pulang dengan diantar oleh Cucunya yang bernama JOSUA. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana baru pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalau RANI menyuruh terdakwa mengantar ke Gemba untuk menjahit lokasi seragam sekolahnya namun tukang jahitnya tidak ada, kemudian diminta mengantar saksi korban untuk makan di Rumah makan Gemba dan setelah makan mengantar saksi korban ke LOHITALA kerumah kakak perempuannya yang bernama DELIMA. Saksi lalu menanyakan" kenapa dia perintah mau iko?" dan terdakwa mengatakan bahwa ada hubungan dengan RANI dan juga mengatakan sudah tidur dengan saksi korban;

- Bahwasaksi menerangkan pada saat ada ibadah dirumah saksi, saksi menceritakan kepada peserta ibadah akan membuat pagar pembatas rumah karena saksi ada masalah dengan anak perempuan tetangga sebelah rumah.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi sempat bertengkar dengan terdakwa, akhirnya anak- anak saksi kemudian buka suara mengatakan bahwa terdakwa memang ada hubungan dengan saksi korban.
  - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kalau terdakwa tahu saksi korban masih merupakan anak- anak dan masih bersekolah di bangku SMA.
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan pensiunan polisi.
    - Bahwa saksi mengetahui terdakwa biasa berkunjung kerumah saksi korban, karena sudah menganggap seperti keluarga.
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;
4. SESKA TUALENA dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan masalah yang saksi dengar dari IBU MAYA PUTTHEIHALAT.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mengikuti ibadah unit pada tanggal pada tanggal 18 April 2015, bertempat di rumah Ibu MAYA tepatnya pada saat selesai ibadah dan jemaat sedang di kasih teh gula.Ibu MAYA berdiri di tengah pintu dan mengatakan "minta bicara" dan diawali dengan "maaf suatu waktu basudara (saudara) lewat kintal (pekarangan) beta (saya) sudah pele (tutup) karena katong (kami) disini ada masalah dengan tetangga sebelah, paitua (suami)bermasalah dengan tetangga punya anak perempuan sudah 7 (tujuh) bulan, selama ini katong sudah tunggu tapi seng pigi mendekati dia pung opa dan oma, sudah lapor di sekolah tapi karenatunggu-tunggu tidak datang jadi pele (pagar) pekarangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan gerakan tangan ibu MAYA pada saat membicarakan masalah tersebut, tangannya kearah kanan, kearah rumah KAKA APONG dan disekitar rumah ibu MAYA juga tidak ada tetangga yang mempunyai anak perempuan besar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merasa bahwa yang dibicarakan oleh Ibu MAYA adalah anak KAKA APONG.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah pulang ibadah unit, saksi pulang kerumah, berganti pakaian dan saksi langsung ke rumah KAKA APONG, yang mana pada saat itu KAKA APONG sedang berada di pondok (kios) di depan rumahnya, lalu saksi menyampaikan hal yang dibicarakan oleh ibu MAYA dan KAKA APONG kaget.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan perzinahan dengan korban RANI FLORENCIA POLNAYA.
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama terjadi pada pertengahan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa datang ke rumah lama saksi korban untuk nonton film, yang mana korban pada saat itu sedang duduk dilantai dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang adik terdakwa. Kemudian korban memeluk terdakwa, lalu korban

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa masuk ke kamar kakak korban. Setelah itu saksi korban membuka pakaian di depan terdakwa, lalu duduk di depan terdakwa, kemudian korban bilang kepada terdakwa untuk cepat, lalu saksi korban suruh terdakwa membuka pakaian, dan terdakwa membuka pakaian sendiri.

- Bahwa terdakwa lalu naik ke bale-bale kemudian berpelukan dengan saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kemaluan sudah loyo, tidak bangun lagi, lalu saksi korban memainkan kemaluan korban sampai akhirnya berdiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina saksi korban dan dibantu oleh saksi korban sendiri untuk memasukkan kemaluan terdakwa di vagina saksi korban lalu terdakwa mendorongnya hingga masuk kedalam.
- Bahwa terdakwa menanyakan apakah korban masih perawan? Korban mengatakan, " opa orang ketiga yang meniduri korban". Kemudian sampai pada akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan korban.
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada bulan Januari 2015 juga dirumah baru saksi korban di kamar depan sekitar pukul 21.00 Wit, yang mana awalnya korban mengirimkan SMS kepada terdakwa yang berisi, " Mau puki ka seng?, kalau mau beli pulsa lalu datang" (mau vagina atau tidak, kalau mau beli pulsa lalu datang), selanjutnya terdakwa membalas dengan mengatakan, "ada hujan" lalu dibalas lagi oleh saksi korban, "cepat". Kemudian terdakwa pergi membeli pulsa untuk saksi korban, setelah itu terdakwa datang kerumah baru milik orangtua saksi korban dengan maksud menanyakan apakah pulasanya sudah masuk atau belum. Sesampainya dirumah saksi korban, rumah dalam keadaan sepi, saksi korban lalu memeluk terdakwa dari depan sambil kami berciuman, setelah itu terdakwa disuruh masuk kedalam kamar depan rumah oleh saksi korban lalu kami berdua membuka sendiri celana masing-masing, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang dibantu oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong sendiri kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina korban dan menggoyangkannya maju mundur didalam vagina saksi korban



sampai akhirnya menumpahkan air mani terdakwa di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada bulan Februari 2015 di rumah baru korban, dikamar belakang sekitar pukul 22.30 wit, awalnya saksi korban meminta pulsa kepada terdakwa dan mengatakan cepat karena saksi korban akan belajar, selanjutnya terdakwa membeli pulsa dan pergi ke rumah baru saksi korban kemudian setelah sampai di rumah saksi korban kemudian setelah sampai di kamar belakang rumah, terdakwa dan korban masuk bersama ke kamar dimana saat itu saksi korban lalu naik ke tempat tidur sambil membuka celananya selanjutnya terdakwa juga membuka celana terdakwa dan naik ke tempat tidur, kemudian terdakwa menindih kemaluan terdakwa kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkannya didalam vagina saksi korban sampai akhirnya menumpahkan air mani terdakwa di dalam vagina saksi korban.
- Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada bulan Februari 2015 juga di kamar belakang rumah lama korban, awalnya terdakwa datang ke rumah, kemudian diajak masuk ke dalam kamar belakang oleh saksi korban selanjutnya kami berdua masing- masing membuka sendiri celana kami, lalu terdengar teriakan ibu korban memanggil saksi korban dari dapur sehingga saksi korban lalu memakai celananya dan menuju ke ibunya sedangkan terdakwa juga bergegas memakai celana dan berlari ke pintu depan rumah korban agar tidak diketahui oleh ibu korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menikmati persetubuhan yang dilakukan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu bahwa korban masih anak- anak dan masih bersekolah serta korban belum pantas untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memberitahukan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban kepada orang tua saksi korban karena terdakwa merasa malu.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban ada meminta baju seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh



memiliki uang, dan akhirnya saksi korban hanya dibelikan pakaian dalam oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memaksa dan mengancam korban.
  - Bahwa terdakwa menerangkan pernah meminjamkan Handphone sebanyak 3 (tiga) buah yang mana, yang pertama pada bulan Januari sebelum kejadian persetubuhan, lalu ditukar lagi oleh saksi korban dan kembali lagi ditukar oleh korban dengan Handphone yang lebih bagus milik terdakwa agar bisa dipakai untuk internetan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wit, pada bulan Februari 2015 dan bulan Februari 2015 bertempat dirumah orang tua saksi korban Rani Florencia Polnaya di Desa Tihulale, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 04 Januari 2015, saat saksi korban sedang tidur dikamar belakang rumah saksi korban, saksi korban kaget lalu terbangun, dan terdakwa sudah menindih saksi korban yang sedang tidur siang, dimana saksi korban saat itu tidur dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan tangannya meremas susu (payudara) saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai lalu membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah masuk terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar didalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa persetubuhan kedua pada tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Januari 2015, yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk saksi korban dari belakang kemudian membalikkan saksi



korban dan menindih saksi korban dari atas lalu terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Februari 2015, pada saat itu terdakwa masuk rumah saksi korban, kedalam kamar tidur kakak laki- laki saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah di dalam kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban, beberapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di sekitar kemaluan dan paha saksi korban.
- Bahwa persetubuhan keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Februari 2015, saat saksi korban sedang bermain handphone diatas kasur, terdakwa masuk ke kamar kemudian langsung menindih dan mencium saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas susu (payudara) saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menurunkan celana yang dipakainya lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya masuk keluar didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah persetubuhan pertama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban diancam oleh terdakwa dengan kata- kata, " kalau ada orang tahu, nanti beta (saya) bunuh oce (kamu) ". Serta terdakwa juga

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh



ada memberikan handphone dengan alasan untuk belajar saksi korban dan juga terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan alasan untuk jajan dan isi pulsa.

- Bahwa pada waktu kejadian pertama dan kedua terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sedangkan pada waktu kejadian ketiga dan keempat, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kutipan Akta Kelahiran No.9486/CS.SBB/XII/2008 menyatakan saksi I FLORENCIA POLNAYA lahir di Ambon pada tanggal 09 (sembilan) tahun 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari



tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ZETH SOUHUUWAT Alias OPA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

## Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi, dalam perkara ini unsur yang dibuktikan adalah melakukan ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesusian antara saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA dan keterangan saksi ALFONSINA POLNAYA alias IBU APONG bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara mengancam saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA dengan mengatakan atau dengan ucapan, "kalau ada orang tahu, nanti beta bunuh ose" .



Menimbang, bahwa akibat dari ucapan terdakwa yang mengancam saksi korban tersebut menimbulkan rasa takut dalam diri korban sehingga korban tidak berani melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 9486/CS.SBB/XII/2008 yang menerangkan bahwa RANI FLORENCIA POLNAYA lahir di Ambon pada tanggal 07 (tujuh) September tahun 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) sehingga korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah yang diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa yaitu benarpersetubuhan terhadap korban sebanyak empat kali yaitu dengan cara :

1. Persetubuhan pertama sekitar tanggal 4 Januari 2015 pada siang hari di rumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur belakang, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat dimana pada saat itu korban sedang tidur dan korban kaget terdakwa sudah berada dalam kamar dan menindih korban lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana luar terdakwa kemudian membuka celana luar dan celana dalam yang korban pakai dan memasukan penis terdakwa ke vagina korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga penusnya masuk keluar didalam vagina korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban.
2. Persetubuhan kedua sekitar bulan Januari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar malam hari di rumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur belakang, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, lalu membuka celana luar dan celana dalam korban, memegang payudara korban dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban.



3. Persetubuhan ketiga sekitar bulan Februari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar siang hari dirumah lama orang tua korban tepatnya di kamar tidur kakak laki- laki korban, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa masuk kedalam kamar tidur kakak laki- laki korban, lalu terdakwa memanggil korban, "ani mama telepon", kemudian korban masuk kedalam rumah dan mencari terdakwa, ternyata terdakwa berada didalam kamar kakak laki- laki korban, lalu menarik dan membaringkan korban ditempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celananya dan terdakwa membuka celana kain dan celana dalam yang korban kenakan, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban, menggoyangkan pantatnya hingga kemaluannya masuk keluar vagina korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di sekitar kemaluan dan paha korban.
4. Persetubuhan keempat sekitar bulan Februari 2015, dimana tanggalnya korban lupa sekitar malam hari dirumah baru orang tua korban tepatnya di kamar tidur tengah, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu korban sedang tiduran di kasur, terdakwa datang langsung menindih korban kemudian membuka celananya lalu membuka celana luar dan celana dalam korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina korban kemudian menggoyangkan pantatnya hingga kemaluannya masuk keluar didalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban.

Serta berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Piru Nomor 445/87/RSU.P/V/2015 tanggal 04Mei 2015, yang dilakukan oleh dr. Agnes Agustina Pelapelapon terhadap RANI F. POLNAYA dengan pemeriksaan luar :

- Pasien masuk ke RSUD Piru dalam keadaan sadar, keadaan umum pasien baik.
- Dari pemeriksaan luar didapatkan : pada organ kelamin wanita temukan robekkan lama sampai dasar, hymen tidak utuh lagi. Robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan, jam dua belas.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap anak perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan selaput darah tidak utuh lagi, robekan lama sampai dasar, robekan diakibatkan oleh benda tumpul.

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal istilah "Voorgezett Handeling" dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain ;

Menimbang, bahwa diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwamelakukan persetujuan terhadap saksi korban RANI FLORENCIA POLNAYA sebanyak 4 (empat) kali dari retang waktu sekitar tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, dimana keempat perbuatan- perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yaitu persetujuan terhadap anak dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur satu perbuatan berlanjut tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara *expresis verbis* atau tegas menyatakan “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu.
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZETH SOUHUWAT Alias Opa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak sebagai suatu perbuatan berlanjut 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mamaksa anak bersetubuh dengannya secara berlanjut' ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016, oleh Willem Marco Erari S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon S.H dan Mawardy Rivai, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 02 Ferbuari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh STENDO SITANIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H

Willem Marco Erari S.H, M.H,

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN.Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

